

246.02

BAD

+

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Deft :	2145/K117
Tgl.	16-6-1997

K A K A L A H

J U D U L :

**TANGGUNG JAWAB PESERINA TITIPAN
DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HARANG**

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADRİYAH, S.H.

NIP : 132 049 780

TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 14 Maret 1995

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	3
A. Penerima Titipan Dalam Perjanjian Penitipan Barang	3
B. Tanggung Jawab Pihak Penerima Titipan ...	6
IV. PENUTUP	12
A. Simpulan	12
B. Saran	13
DAFTAR BAHAN	13

**TANGGUNG JAWAB PENERIMA TITIPAN
DALAM PERJANTIAN PENITIPAN BARANG**

I. PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia cenderung untuk hidup secara bersama-sama dan saling bergaul dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Karena sifat dan macam individu dalam masyarakat itu berbeda-beda, maka kebutuhan dan kepentingannya juga berbeda. Akibatnya seringkali terjadi benturan antara kebutuhan atau kepentingan yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan persengketaan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman.

Agar dalam pelaksanaan hubungan antar sesama manusia itu berjalan tertib dan teratur perlu adanya norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah norma hukum

Adanya hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, melahirkan hukum yang lazim disebut hukum perdata, yang salah satu ketentuannya mengatur tentang perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian definisi perikatan tidak diatur di dalamnya, tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perikatan atau verbinteniss adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak

atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.
(Purwahid Patrik, S.H., Asas-asas Hukum Perikatan, 1982:2)

Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau dapat juga lahir karena undang-undang. Salah satu perikatan yang lahir karena Perjanjian adalah perjanjian penitipan barang.

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal.

(Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1694).

Penitipan barang ini bersifat riil, artinya bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang biasanya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian. (Prof, R. Subekti, Aneka Perjanjian, 1977 : 112).

Dalam suatu perjanjian lahir hak dan kewajiban sebagai pemenuhan prestasi di satu pihak dan perolehan prestasi di pihak lain. Demikian juga dalam perjanjian penitipan barang. Hal inilah yang akan menimbulkan tanggung jawab antara para pihak. Salah satunya adalah tanggung jawab dari pihak penerima titipan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

II. PERMASALAHAN

Mengingat banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan penitipan barang, maka perlu dirumuskan sedemikian rupa supaya tulisan ini dapat tersusun sesuai dengan judul. Adapun permasalahan yang akan dibahas di sini adalah :

1. Siapakah pihak penerima barang dalam perjanjian penitipan barang ?
2. Sejauh mana tanggung jawab penerima barang dalam perjanjian penitipan barang ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. Penerima Titipan Dalam Perjanjian Penitipan Barang

Penitipan terjadi apabila seorang menerima barangnya orang lain dengan syarat untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal. (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1694).

Penitipan itu sendiri menurut pasal 1695 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua macam, yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan menekankan pada penitipan barang yang sejati, dimana obyeknya hanya benda-benda bergerak saja.

Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut hanya dapat mengemai barang-barang

yang bergerak (Pasal 1696 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Perjanjian cuma-cuma menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 1983 : 93).

Perjanjian penitipan barang ini bersifat riil, artinya, bahwa dengan adanya sepakat saja belum menimbulkan perjanjian penitipan barang, dan baru akan terjadi setelah adanya suatu perbuatan yang nyata, yaitu setelah adanya penyerahan barangnya.

Penitipan dapat terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa (Pasal 1698 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Perbedaan semacam ini menurut M. Yahya Harahap, dikatakan sebagai suatu perbedaan dari segi dasar terjadinya, dimana penitipan barang ini dibedakan sebagai berikut (Segi-segi Hukum Perjanjian, 1982 : 282) :

1. penitipan karena kesukarelaan, yakni terjadinya penitipan didasarkan pada persetujuan timbal balik antara yang menitipkan dengan pihak yang menerima titipan;
2. penitipan karena dalam keadaan darurat, penitipan terpaksa dilakukan disebabkan terjadinya suatu peristiwa malapetaka seperti gempa, banjir, kebakaran, dan lain-lain.

Siapa yang dapat mewujudkan penyimpanan dengan suka-

rela ditentukan dalam pasal 1701, yaitu mereka yang cakap untuk menutup suatu ikatan. Namun demikian, apabila seorang yang cakap untuk menutup suatu ikatan, menerima titipan dari seorang yang tidak cakap, maka orang yang tidak cakap tadi terikat oleh kewajibannya seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh. Dengan perkataan lain, walaupun yang menitipkan barang tidak cakap, akan tetapi orang yang menerima titipan adalah cakap untuk menutup suatu perjanjian maka yang tersebut belakangan ini harus memikul tanggung jawab seakan-akan benar-benar terdapat suatu ikatan penyimpanan (R. Soerjatin, Hukum Ikatan, 1981 : 257).

Sebaliknya, jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka ia memikul risiko kalau barang itu dihilangkan. Hanyalah kalau si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti rugi. Si penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang dihilangkan itu umpamanya kalau ia telah menjual dan uang pendapatannya penjualan telah dipakainya. Jadi kalau barangnya hilang karena dicuri orang karena penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik tidak ada tuntutan ganti rugi. Dengan sendirinya tuntutan pemberian ganti rugi ini harus dilakukan terhadap orang tua atau wali dari penerima titipan. (R. Subekti, Aneka Perjanjian, 1977 : 113).

Jadi pada dasarnya suatu perjanjian penitipan barang

hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan bertindak dalam membuat perikatan. Kecakapan ini sangat penting artinya, karena menurut Prof. Subekti, S.H., memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya, (Hukum Perjanjian, 1937 : 18).

B. Tanggung Jawab Pihak Penerima Titipan

Sebagai pihak dalam perjanjian penitipan barang, penerima titipan ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyimpan dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya.
2. mengembalikan barang titipan.

(Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1694).

Dalam hal kewajiban untuk memelihara barang dan menyimpan barang titipan, penerima titipan harus melakukannya secara sungguh-sungguh, dimana ia diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri (KUH.Perdata, pasal 1706 jo. 1694).

Kewajiban pemeliharaan barang titipan ini, terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan barang. Dalam melakukan pemeliharaan dia tidak boleh berlaku pasif. Pemeliharaan bukan pekerjaan sambil lalu saja, tetapi harus dilakukan dengan pemeliharaan yang memberi kepastian atas keselamatan barang; sesuai dengan isi dan sifat persetujuan yang dibarengi dengan sikap itikad baik. (M. Yahya Hayahap,, S.H, Segi-segi Hukum Perjanjia, 1982 :283).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemeliharaan barang titipan, si penerima titipan harus bertindak sebagai kepala rumah tangga yang baik (als een goed huisvader). Kewajiban demikian ini harus dilakukannya selama penyerahan kembali barang titipan kepada orang yang berhak belum dilakukan. (Mr., Wiryono Prodjodikoro,, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, 1961 : 124).

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun ia harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi terhadap benda-benda yang di titipkan padanya, namun tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali ia lalai dalam pengembalian barang yang di titipkan padanya. Bahkan dalam hal ia lalai dalam pengembalian barang ini pun ia tetap tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada di tangan orang yang menitipkan. Hal ini diatur dalam pasal 1708 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang yang ditiptkan pada seseorang, maka penerima titipan ini harus bertanggung jawab, kecuali apabila kerusakan atau kemusnahan tersebut terjadi sebagai akibat adanya peristiwa yang tidak dapat disingkiri. Karena bagaimanapun juga orang yang ditipti tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), kecuali karena kecerobohannya. Dalam hal ini ia jugatidak dapat dimintai pertanggungjawabannya,, apabila kemungkinan ini juga akan terjadi bila mana benda ini berada di tangan orang yang menitipkan barang itu sendiri. Apabila terhadap benda yang musnah itu yang ditipti mendapat ganti rugi, misalnya dari perusahaan asuransi, maka uang penggantian itu harus diserahkan kepada orang yang menitipkan barang. (Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, 1967 : 205).

Berkenaan dengan kewajiban seperti telah diuraikan di atas, pada hakikatnya penerima titipan dilarang memakai atau mempergunakan barang titipan tanpa seijin pihak yang menitipkan. Ini merupakan karakter dari persetujuan penitipan yang melarang penerima titipan memakai atau mempergunakan barang titipan. Dia baru boleh memakainya jika hal itu diijinkan secara tegas dalam perjanjian. Atau jika hal ini tidak ditegaskan, maka tergantung pada keadaan penitipan dan barang yang ditiptkan. Sebagai contoh, barang-barang yang ditiptkan dalam museum, sudah

memberi petunjuk yang membolehkan memakai barang dengan jalan memajangnya untuk dipamerkan. (M. Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, 1982 : 285).

Benda titipan hanya boleh dipakai sepanjang perlu demi pemeliharaannya, misalnya kuda tunggangan tidak boleh terus menerus dibiarkan dalam kandang saja, tetapi pada waktu-waktu tertentu perlu dikeluarkandari kandang untuk ditunggangi agar sifat kuda tunggangan tidak hilang.

Jika barang titipan tersimpan dalam peti yang terkunci atau dalam bungkusam yang tersegel, maka seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 1713, si penerima titipan tidak boleh memeriksa isi barang titipan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan disimpannya dalam peti atau dalam bungkusam yang tersegel menunjukkan sifat kerahasiaan barang titipan. Pelanggaran terhadap hal ini tidak diatur oleh undang-undang mengenai sanksinya, sehingga dari segi yuridis tidak mempunyai akibat apa-apa, hanya bisa dituntut membayar ganti rugi. Untuk tuntutan ganti rugi ini pun harus dapat dibuktikan kerugian yang dialami akibat pembukaan peti atau barang yang disegel.

Selain kewajiban memelihara barang titipan, penerima titipan juga berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan, dalam keadaan seperti semula. Dalam pasal 1714 KUH. Perdata ditentukan bahwa :

"Si penerima barang titipan harus mengembalikan barang yang sama, yang telah diterimanya. Apabila barang yang ditiptikan berupa uang, maka yang harus dikembalikan ialah jumlah uang yang sama dalam mata uang yang sama, baik mata uang itu telah naik, maupun telah turun harganya".

Pengurangan nilai secara normal dari benda itu menjadi beban yang menitipkan. Bila benda-benda menghasilkan maka hasil itu adalah milik orang yang menitipkan barang.

Barang titipan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas pengembalian tersebut. Adapun orang-orang yang dapat menerima pengembalian barang titipan tersebut adalah:

1. Orang yang semula menitipkan. Orang ini dapat juga bukan pemiliknya, seperti misalnya pemakai, penyewa atau pemungut hasil. Orang yang dititipi tidak diperkenankan menuntut pembuktian dari orang yang menitipkan itu. Apabila orang yang dititipi mengetahui benar, bahwa benda titipan itu adalah curian dan ia mengetahui pemiliknya, maka ia dapat menolak permintaan kembali benda itu. Kemudian ia wajib memberitahukan kepada pemiliknya dan minta agar dalam waktu yang pantas menerima kembali benda miliknya itu. Apabila dalam waktu itu pemilik tidak datang mengambil, maka benda dapat diserahkan pada yang menitipkan semula.
2. Orang yang dikuasakan oleh pihak yang menitipkan. Dalam praktek surat kuasa itu dapat berupa sesuatu tanda penitipan barang seperti recu.
3. Ahli waris, apabila orang yang menitipkan barang itu meninggal dunia, sebelum ia menerima kembali bendanya.
4. Pengurus harta benda, apabila yang menitipkan itu berubah kedudukannya, misalnya seorang yang kemudian diletakkan di bawah curatele. Sebaliknya dalam hal peniti-

pan itu dilakukan oleh seorang wali atau kurator, kemudian orang yang diwalini menjadi dewasa atau orang yang dalam keadaan curatele tidak lagi dalam keadaan seperti itu, maka penerimaan benda ditujukan kepada orangnya sendiri. (Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, 1967 : 206).

Mengenai tempat dan biaya pengembalian barang titipan, harus dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan di tempat terjadinya penitipan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembalian barang tersebut ditanggung oleh orang yang menitipkan barang (KUH Perdata, pasal 1724)

Dalam hal waktu pengembalian barang, pasal 1725 KUH. Perdata menentukan, bahwa penyerahan kembali dapat dituntut sewaktu-waktu oleh pihak yang menitipkan, meskipun barangnya semula oleh kedua pihak ditetapkan suatu waktu tertentu. Ketentuan ini sebagai akibat, bahwa pada dasarnya penitipan barang diadakan untuk keperluan pihak yang menitipkan.

Dengan demikian, sewaktu-waktu barang diminta oleh yang menitipkan, penerima titipan harus segera mengembalikannya. Sebaliknya dapat terjadi, karena suatu alasan tertentu si penerima titipan mengembalikan barang titipan sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, ataupun sebelum diminta oleh pemberi titipan. Hal seperti ini diperbolehkan menurut ketentuan pasal 1726 KUH. Perdata,

asal ada alasan yang sah untuk itu. Jika penitip menolak pengembalian barang tersebut, maka penerima titipan dapat minta ijin dari hakim untuk menyimpan barang yang bersangkutan di tempat lain.

Jadi pada dasarnya pengembalian barang titipan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu. Satu-satunya hal yang dapat menghalangi pengembalian barang adalah penyitaan yang telah diletakkan oleh pihak ketiga atas barang tersebut. Ini dapat terjadi misalnya telah timbul sengketa mengenai barang tersebut. Dalam hal ini maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang menitipkan adalah mengajukan verzet terhadap penyitaan tersebut kepada pengadilan negeri.

Kewajiban penerima titipan berhenti jika ia tahu dan dapat membuktikan bahwa dia sendirilah pemilik barang yang dititipkan itu. Dengan demikian perjanjian penitipan barang hapus dengan sendirinya, karena si penerima titipan ternyata menguasai barang miliknya sendiri. (Prof R. Subekti, Hukum Perjanjian, 1987 : 120).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penitipan dapat terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal;
2. Kewajiban utama dari pihak penerima titipan adalah me-

memelihara barang titipan dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti semula, yaitu pada waktu pertama kali barang tersebut diserahkan oleh pemberi titipan kepada penerima titipan;

B. Saran

Mengingat makin banyaknya tempat-tempat penitipan barang dalam praktek sehari-hari, maka alangkah baiknya jika sebelum menitipkan barang itu dilihat dulu bagaimana perjanjiannya, sebab biasanya sudah ada semacam penguaman yang sudah ditentukan oleh pihak penerima titipan, yang biasanya berusaha membatasi tanggung jawabnya seminimal mungkin.

DAFTAR BACAAN

- Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Material Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasiannya, Alumni, Bandung : 1983
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta: 1969.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung : 1982.
- Purwahid Patrik, Asas-asas Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.

_____, Kapita Selekta Hukum Perdata, Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986

_____, Hukum Perdata II Perikatan Yang Lahir
Dari Perjanjian dan Undang-undang, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

Wiryonob Prodjodikoro, Asas Hukum Perjanjian, Sumur-
Bandung, Bandung : 1979.

_____, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-
persetujuan Tertentu, Sumur-Bandung, Bandung : 1961.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung : 1977

_____ 6 Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : 1987.

RM. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito,
Bandung: 1979.